



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2018/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nurul Hidayati
2. Tempat lahir : Tongkek
3. Umur/Tanggal lahir : 41/16 Agustus 1976
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kekere Timur, Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Maret 2018;

Terdakwa Nurul Hidayati ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2018

sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 136/Pid.B/2018/PN Pya tanggal 16 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2018/PN Pya tanggal 16 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURUL HIDAYATI bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURUL HIDAYATI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Nota Penjualan air mineral warna merah muda, Sabtu, tanggal 14 September 2017 dari tuan AYAK, 8108 sebesar Rp. 4.052.000,-
2. 1 (satu) lembar Nota Penjualan air mineral warna merah muda, Sabtu, tanggal 14 Oktober 2017 dari tuan DHAN, DR 8052 sebesar Rp. 5.195.000,-
3. 1 (satu) lembar Nota Penjualan air mineral warna merah putih, 14 Oktober 2017, 8183 sebesar Rp. 4.762.000,-
4. 1 (satu) lembar Nota Penjualan air mineral warna merah muda, tanggal 14 Oktober 2017 dari tuan ANDI, 8786 sebesar Rp. 7.090.500,-
5. 1 (satu) lembar Nota Penjualan air mineral warna merah muda, Sabtu, tanggal 13 Oktober 2017 DR 8111 S dari tuan OGIK sebesar Rp. 4.127.000,-
6. 1 (satu) lembar Nota Penjualan air mineral warna merah muda, Sabtu, tanggal 14 Oktober 2017 dari tuan TAMA DR 8669 sebesar Rp. 8.674.000,-
7. 1 (satu) lembar Nota Penjualan air mineral warna merah muda, Sabtu, tanggal 14 Oktober 2017 dari tuan HASIM, DR 8806 sebesar Rp. 6.141.000,-
8. 1 (satu) lembar Nota Penjualan air mineral warna merah muda, Sabtu, tanggal 15 Oktober 2017 dari tuan AGUS, DR 8529 sebesar 6.556.500,-
9. 1 (satu) lembar Nota Penjualan air mineral warna merah putih, tanggal 13 Oktober 2017, 9904 sebesar 6.280.000,-
10. 1 (satu) lembar Nota Penjualan air mineral warna merah muda, tanggal 14 Oktober 2017 dari tuan HALIM, sebesar Rp. 2.077.000,-

Tetap terlapir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan;
- ☐ Menyesali perbuatannya dan berjanji akan mengembalikan kerugian perusahaan;
- ☐ Mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa NURUL HIDAYATI pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2017 bertempat di kantor UD. Fortuna, di Lingkungan Kekere Timur, Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NURUL HIDAYATI adalah merupakan karyawan pada UD. Fortuna dengan jabatan Kepala Gudang yang tugasnya antara lain memeriksa barang yang keluar masuk gudang dan memeriksa barang-barang yang ada di dalam gudang apabila ada barang yang rusak, maka barang tersebut dicatat dan akan dikembalikan ke pabriknya untuk diganti.

Bahwa UD Fortuna adalah perusahaan yang bergerak dibidang distributor air mineral kemasan (merk Narmada) dimana mekanisme pemasaran air minum tersebut dilakukan oleh para sales dimana setiap harinya para sales mengambil mobil di gudang UD Fortuna dengan membawa surat jalan pengambilan barang berupa air minum kemasan, kemudian mereka langsung mengambil barang ke pabrik air mineral di Narmada Lombok Barat dan langsung mengedarkan/ mendistribusikan barang tersebut ke masing-masing rayon kemudian jika ada sisa barang dari para sales, maka masing-masing sales akan menyerahkan sisa barang tersebut kepada terdakwa untuk disimpan didalam gudang dan apabila sales ada yang kekurangan barang maka sales tersebut bisa mengambil di gudang melalui terdakwa, selanjutnya uang hasil penjualan dari masing-masing sales tersebut langsung diserahkan kepada saksi SITI RUWAEDA selaku kasir pada kantor UD. Fortuna.

Bahwa pada waktu tersebut diatas karena terdakwa membutuhkan uang untuk kepentingan peribadinya, kemudian terdakwa menghubungi para sales melalui telepon dan meminta uang hasil penjualan pada hari itu untuk segera diserahkan melalui terdakwa dengan alasan bahwa saksi FERDINAN (pimpinan perusahaan UD. Fortuna) meminta terdakwa untuk mengumpulkan uang tersebut dari para sales padahal saksi FERDINAN tidak pernah memerintahkan terdakwa untuk mengumpulkan uang tersebut. oleh karena terdakwa mengatas namakan saksi FERDINAN yang meminta uang tersebut

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tanpa curiga selanjutnya para sales menyetorkan uang hasil penjualan pada hari itu yang totalnya sejumlah Rp.54.955.000,- (lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa namun uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada saksi FERDINAN, melainkan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk membiayai keberangkatan terdakwa ke Jogjakarta serta untuk biaya hidup terdakwa selama 5 (lima) bulan di Jogjakarta dan sebagian telah diberikan kepada anak jalanan di Jogjakarta tanpa seijin dari saksi FERDINAN selaku pemilik uang.

Bahwa uang hasil penjualan yang telah dikumpulkan terdakwa dari para sales dan tidak disetorkan ke UD.Fortuna adalah sejumlah Rp.54.955.000,- (lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) sebagaimana nota penjualan dari para sales dengan rincian sebagai berikut : Sales an. AYAK, DR 8108 sebesar Rp.4.052.000,-, Sales an. DHAN, DR 8786 sebesar Rp.5.195.000,-, Sales an. MINAMSI, DR 8183 sebesar Rp.4.762.000,-, Sales an. ANDI, DR 8786 sebesar Rp.7.090.500,-, Sales an. OGIK, DR 8111 S sebesar Rp.4.127.000,- Sales an. TAMA, DR 8669 sebesar Rp.8.674.000,- Sales an. HASIM, DR 8806 sebesar Rp.6.141.000,- Sales an. AGUS, DR 8529 sebesar Rp.6.556.500,- Sales an. SUHARDI, DR 9904 sebesar Rp.6.280.000,- Sales an. HALIM, DR 8786 sebesar Rp.2.077.000,-

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

KUHP; A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa NURUL HIDAYATI pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira jam 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2017 bertempat di kantor UD. Fortuna, di Lingkungan Kekere Timur, Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NURUL HIDAYATI adalah merupakan karyawan pada UD. Fortuna dengan jabatan Kepala Gudang yang tugasnya antara lain memeriksa barang yang keluar masuk gudang dan memeriksa barang-barang yang ada di dalam gudang apabila ada barang yang rusak, maka barang tersebut dicatat dan akan dikembalikan ke pabriknya untuk diganti.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa UD Fortuna adalah perusahaan yang bergerak dibidang distributor air mineral kemasan (merk Narmada) dimana mekanisme pemasaran air minum tersebut dilakukan oleh para sales dimana setiap harinya para sales mengambil mobil di gudang UD Fortuna dengan membawa surat jalan pengambilan barang berupa air minum kemasan, kemudian mereka langsung mengambil barang ke pabrik air mineral di Narmada Lombok Barat dan langsung mengedarkan/ mendistribusikan barang tersebut ke masing-masing rayon kemudian jika ada sisa barang dari para sales, maka masing-masing sales akan menyerahkan sisa barang tersebut kepada terdakwa untuk disimpan didalam gudang dan apabila sales ada yang kekurangan barang maka sales tersebut bisa mengambil di gudang melalui terdakwa, selanjutnya uang hasil penjualan dari masing-masing sales tersebut langsung diserahkan kepada saksi SITI RUWAEDA selaku kasir pada kantor UD. Fortuna pada hari itu juga, namun terkadang beberapa sales ada yang menitipkan uang hasil penjualan kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung menyetorkan uang tersebut ke UD. Fortuna melalui saksi SITI RUWAEDA.

Bahwa pada waktu tersebut diatas terdakwa ada menerima titipan uang hasil penjualan dari para sales sejumlah Rp.54.955.000,- (lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) namun uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada saksi SITI RUWAEDA selaku kasir pada kantor UD. Fortuna, namun uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk membiayai keberangkatan terdakwa ke Jogjakarta serta untuk biaya hidup terdakwa selama 5 (lima) bulan di Jogjakarta dan sebagian telah diberikan kepada anak jalanan di Jogjakarta tanpa seijin dari pihak UD. Fortuna selaku pemilik uang.

Bahwa uang hasil penjualan yang telah dikumpulkan terdakwa dari para sales dan tidak disetorkan ke UD.Fortuna adalah sejumlah Rp.54.955.000,- (lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) sebagaimana nota penjualan dari para sales dengan rincian sebagai berikut: Sales an. AYAK, DR 8108 sebesar Rp.4.052.000,-, Sales an. DHAN, DR 8786 sebesar Rp.5.195.000,- Sales an. MINAMSI, DR 8183 sebesar Rp.4.762.000,- Sales an. ANDI, DR 8786 sebesar Rp.7.090.500,- Sales an. OGIK, DR 8111 S sebesar Rp.4.127.000,-, Sales an. TAMA, DR 8669 sebesar Rp.8.674.000,- Sales an. HASIM, DR 8806 sebesar Rp.6.141.000,-, Sales an. AGUS, DR 8529 sebesar Rp.6.556.500,-, Sales an. SUHARDI, DR 9904 sebesar Rp.6.280.000,-, Sales an. HALIM, DR 8786 sebesar Rp.2.077.000,-

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FERDINAN** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perusahaan UD FORTUNA adalah milik orang tua saksi dan pada perusahaan tersebut saksi diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengelola distributor Air Mineral Dalam Kemasan (Merk Narmada);
- Bahwa terdakwa adalah karyawan UD Fortuna yang tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala gudang pada perusahaan tersebut adalah menerima dan mencatat keluar masuknya barang;
- Bahwa terdakwa tidak berwenang menerima uang hasil penjualan dari para sales karena tugas terdakwa adalah sebagai kepala gudang, sedangkan yang memiliki wewenang untuk menerima uang hasil penjualan air minum dalam kemasan dari para sales adalah saksi SITI RUWAEDAH selaku kasir pada UD fortuna;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira jam 16.00 Wita di kantor UD. Fortuna, di Lingkungan Kekere Timur, Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, terdakwa mengambil uang hasil penjualan dari sales dengan mengatas namakan saksi padahal saksi sama sekali tidak pernah meminta tersangka untuk meminta hasil penjualan dari sepuluh sales tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan yang telah dikumpulkan terdakwa dari para sales dan tidak disetorkan ke UD.Fortuna adalah sejumlah Rp.54.955.000,- (lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) sebagaimana nota penjualan dari para sales dengan rincian sebagai berikut:
 - Sales an. AYAK, DR 8108 sebesar Rp.4.052.000,-
 - Sales an. DHAN, DR 8786 sebesar Rp.5.195.000,-
 - Sales an. MINAMSI, DR 8183 sebesar Rp.4.762.000,-
 - Sales an. ANDI, DR 8786 sebesar Rp.7.090.500,-
 - Sales an. OGIK, DR 8111 S sebesar Rp.4.127.000,-
 - Sales an. TAMA, DR 8669 sebesar Rp.8.674.000,-
 - Sales an. HASIM, DR 8806 sebesar Rp.6.141.000,-
 - Sales an. AGUS, DR 8529 sebesar Rp.6.556.500,-
 - Sales an. SUHARDI, DR 9904 sebesar Rp.6.280.000,-
 - Sales an. HALIM, DR 8786 sebesar Rp.2.077.000,-

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa UD Fortuna mengalami kerugian sebesar Rp.54.955.000,- (lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **SITI RUWAEDA**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan UD Fortuna yang bekerja sebagai kasir;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi adalah menerima uang hasil penjualan dari sales yang menjual keliling barang (air mineral) yang disertakan dengan nota pengambilan barang di Pabrik dan Nota penjualan, setelah itu membuat laporan penerimaan uang dari para Sales selanjutnya diserahkan ke Bendahara Utama yang bernama Pak NURSI;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 13.00 Wita saksi menghubungi para sales menanyakan perihal uang setoran karena saat itu uang hasil penjualan belum ada yang diserahkan kepada saksi. Akan tetapi para sales mengatakan jika uang hasil penjualan pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2017 telah diserahkan kepada terdakwa yang mengatasnamakan Bos Ferdinan;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada BAIQ ANTI yaitu karyawan di UD Fortuna juga yang kebetulan tetangga saksi, setelah itu kami mencari ke rumah terdakwa dan disana kami tidak berhasil bertemu dengan terdakwa. Bahwa dari keterangan anaknya terdakwa sudah pergi dengan membawa koper, selanjutnya saksi menyuruh anaknya untuk membuka lemarnya dengan maksud siapa tau uang hasil penjualan yang diambil tersebut ada dilemarinya, akan tetapi kosong / tidak ada, setelah itu saksi melaporkan ke Pak NURSI mengenai kejadian itu dan Pak NURSI menyarankan kami untuk melaporkan ke saksi Ferdinan memberitahukan permasalahan itu;
- Bahwa berdasarkan rekap nota penjualan dari para sales maka uang yang terdakwa terima dari para sales yaitu sebesar Rp.54.955.000,- (lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - ✓ HERMAN JAYADI Alias AYAK DR 8108 sebesar Rp. 4.052.000,-;
 - ✓ MUL DAN Alias DHAN DR 8786 sebesar Rp. 5.195.000,-;
 - ✓ MINAMSI DR 8183 sebesar Rp. 4.762.000,-;
 - ✓ MARZUKI AFANDI Alias ANDI DR 8786 sebesar Rp. 7.090.500,-;
 - ✓ MUHAMMAD NASRI Alias OGIK DR 8111 S sebesar Rp. 4.127.000,-;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ WINDA SUHARDI Alais TAMA DR 8669 Rp. 8.674.000,-;
- ✓ MUH. HASYM DR 8806 sebesar Rp. 6.141.000,-;
- ✓ AGUS WIJAYA Alais AGUS DR 8529 sebesar Rp. 6.556.500,-;
- ✓ SUHARDI DR 9904 sebesar 6.280.000,
- ✓ HALIM, sebesar Rp. 2.077.000,-;

3. Saksi **HERMAN JAYADI** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sales di UD Fortuna;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017, sekitar jam: 14.30 Wita, bertempat di samping gudang UD. FORTUNA, di Kekere Barat, Kel. Semayan, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah, terdakwa ada meminta setoran uang hasil penjualan air mineral kepada saksi dengan alasan Bos Ferdinan yang meminta;
- Bahwa seharusnya uang setoran saksi serahkan ke Siti Ruwaeda sebagai kasir tetapi terdakwa meminta setoran tersebut dengan alasan disuruh Bos Ferdinan;
- Bahwa terdakwa di UD Fortuna bekerja sebagai kepala gudang;
- Bahwa saksi menyerahkan uang setoran sebesar Rp. 4.052.000,- (empat juta lima puluh dua ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui uang tersebut tidak disetor kepada perusahaan karena ditelepon Siti Ruwaeda yang menagih uang setoran hasil penjualan air mineral;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **MUHAMMAD NASRI**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sales di UD Fortuna;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017, sekitar jam: 14.30 Wita, bertempat di rumah saksi yang berada disamping gudang UD. FORTUNA, di Kekere Barat, Kel. Semayan, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah, terdakwa ada meminta setoran uang hasil penjualan air mineral kepada saksi dengan alasan Bos Ferdinan yang meminta;
- Bahwa seharusnya uang setoran saksi serahkan ke Siti Ruwaeda sebagai kasir tetapi terdakwa meminta setoran tersebut dengan alasan disuruh Bos Ferdinan;
- Bahwa terdakwa di UD Fortuna bekerja sebagai kepala gudang;
- Bahwa saksi saat itu langsung dimintai hasil penjualan oleh terdakwa dengan alasan uang dimaksud sangat dibutuhkan oleh Bos FERDINAN dimana saat itu juga terdakwa sedang menghubungi seseorang yang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakuinya adalah Bos FERDINAN. Karena demikian saksi mempercayainya, selain itu juga sebelum-sebelumnya saksi sering menyeter hasil penjualan kepada terdakwa jika tidak dapat disetorkan ke saksi SITI RUWAEDA, namun keesokan harinya akan diserahkan ke kantor;

- Bahwa benar hasil penjualan yang saksi serahkan kepada terdakwa yaitu sebesar Rp. 4.127.000,-;
- Bahwa saksi mengetahui uang tersebut tidak disetor kepada perusahaan karena ditelepon Siti Ruwaeda yang menagih uang setoran hasil penjualan air mineral;

5. Saksi **MARZUKI AFANDI** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sales di UD Fortuna;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017, sekitar jam: 14.30 Wita, bertempat di samping gudang UD. FORTUNA, di Kekere Barat, Kel. Semayan, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah, terdakwa ada meminta setoran uang hasil penjualan air mineral kepada saksi dengan alasan Bos Ferdinan yang meminta;
- Bahwa seharusnya uang setoran saksi serahkan ke Siti Ruwaeda sebagai kasir tetapi terdakwa meminta setoran tersebut dengan alasan disuruh Bos Ferdinan;
- Bahwa terdakwa di UD Fortuna bekerja sebagai kepala gudang;
- Bahwa saksi menyerahkan uang setoran sebesar Rp. 7.090.500,- (tujuh juta sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) hasil penjualan air minum kemasan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui uang tersebut tidak disetor kepada perusahaan karena ditelepon Siti Ruwaeda yang menagih uang setoran hasil penjualan air mineral;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah karyawan UD Fortuna yang tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala gudang pada perusahaan tersebut adalah menerima dan mencatat keluar masuknya barang;
- Bahwa terdakwa tidak berwenang menerima uang hasil penjualan dari para sales karena tugas terdakwa adalah sebagai kepala gudang, sedangkan yang memiliki wewenang untuk menerima uang hasil

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan air minum dalam kemasan dari para sales adalah saksi SITI RUWAEDAH selaku kasir pada UD fortuna;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira jam 16.00 Wita di kantor UD. Fortuna, di Lingkungan Kekere Timur, Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, terdakwa mengambil uang hasil penjualan dari sales dengan mengatas namakan saksi Ferdinan padahal saksi Ferdinan sama sekali tidak pernah meminta terdakwa untuk meminta hasil penjualan dari sepuluh sales tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan yang telah dikumpulkan terdakwa dari para sales dan tidak disetorkan ke UD.Fortuna adalah sejumlah Rp.54.955.000,- (lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - o HERMAN JAYADI Alias AYAK DR 8108 sebesar Rp. 4.052.000,-;
 - o MULDAN Alias DHAN DR 8786 sebesar Rp. 5.195.000,-;
 - o MINAMSI DR 8183 sebesar Rp. 4.762.000,-;
 - o MARZUKI AFANDI Alias ANDI DR 8786 sebesar Rp. 7.090.500,-;
 - o MUHAMMAD NASRI Alias OGIK DR 8111 S sebesar Rp. 4.127.000,-;
 - o WINDA SUHARDI Alias TAMA DR 8669 Rp. 8.674.000,-;
 - o MUH. HASYM DR 8806 sebesar Rp. 6.141.000,-;
 - o AGUS WIJAYA Alias AGUS DR 8529 sebesar Rp. 6.556.500,-;
 - o SUHARDI DR 9904 sebesar 6.280.000,
 - o HALIM, sebesar Rp. 2.077.000,-;
- Bahwa uang tersebut terdakwa tidak setorkan ke UD Fortuna tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan yaitu Saksi **BAKRI**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah suami terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa ada mengambil uang setoran penjualan milik UD Fortuna tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan pihak UD Fortuna yaitu H. SUHARTO selaku pemilik UD Fortuna untuk membicarakan mengenai perdamaian;
- Bahwa saksi bersama dengan orang tua terdakwa bertemu dengan H. SUHARTO dan meminta kepada pihak UD fortuna untuk memberikan waktu untuk mengganti rugi kerugian akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil uang perusahaan UD Fortuna;
- Bahwa dari pembicaraan itu tidak ada kesepakatan karena H. SUHARTO hanya memberikan waktu paling lama hanya tiga hari kepada pihak

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk membayar semua kerugian tersebut sejumlah Rp. 54.955.000,- (lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan pihak dari terdakwa tidak sanggup kalau hanya diberikan batas waktu 3 (tiga) hari yang mana pihak terdakwa meminta waktu 3 (tiga) bulan untuk mencicil uang tersebut dengan jaminan sertifikat rumah dan tanah namun hal tersebut ditolak oleh H. SUHARTO; Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Nota Penjualan air mineral warna merah muda, Sabtu, tanggal 14 September 2017 dari tuan AYAK, 8108 sebesar Rp. 4.052.000,-;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan air mineral warna merah muda, Sabtu, tanggal 14 Oktober 2017 dari tuan DHAN, DR 8052 sebesar Rp. 5.195.000,-;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan air mineral warna merah putih, 14 Oktober 2017, 8183 sebesar Rp. 4.762.000,-;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan air mineral warna merah muda, tanggal 14 Oktober 2017 dari tuan ANDI, 8786 sebesar Rp. 7.090.500,-;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan air mineral warna merah muda, Sabtu, tanggal 13 Oktober 2017 DR 8111 S dari tuan OGIK sebesar 4.127.000,-;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan air mineral warna merah muda, Sabtu, tanggal 14 Oktober 2017 dari tuan TAMA DR 8669 sebesar Rp. 8.674.000,-;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan air mineral warna merah muda, Sabtu, tanggal 14 Oktober 2017 dari tuan HASIM, DR 8806 sebesar Rp. 6.141.000,-;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan air mineral warna merah muda, Sabtu, tanggal 15 Oktober 2017 dari tuan AGUS, DR 8529 sebesar 6.556.500,-;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan air mineral warna merah putih, tanggal 13 Oktober 2017, 9904 sebesar 6.280.000,-;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan air mineral warna merah muda, tanggal 14 Oktober 2017 dari tuan HALIM, sebesar Rp. 2.077.000,-;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan baik kepada saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah karyawan UD Fortuna yang tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala gudang pada perusahaan tersebut adalah menerima dan mencatat keluar masuknya barang;
- Bahwa terdakwa tidak berwenang menerima uang hasil penjualan dari para sales karena tugas terdakwa adalah sebagai kepala gudang, sedangkan yang memiliki wewenang untuk menerima uang hasil penjualan air minum dalam kemasan dari para sales adalah saksi SITI RUWAEDAH selaku kasir pada UD fortuna;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira jam 16.00 Wita di kantor UD. Fortuna, di Lingkungan Kekere Timur, Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, terdakwa mengambil uang hasil penjualan dari para sales dengan mengatas namakan saksi Ferdinan padahal saksi Ferdinan sama sekali tidak pernah meminta terdakwa untuk meminta hasil penjualan dari sepuluh sales tersebut;
- Bahwa terdakwa pada saat meminta uang setoran hasil penjualan dari para sales berpura-pura sedang menghubungi seseorang yang diakuinya adalah Bos FERDINAN. Karena hal tersebut para sales yakin dan menyerahkan uang setoran kepada terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan yang telah dikumpulkan terdakwa dari para sales dan tidak disetorkan ke UD.Fortuna adalah sejumlah Rp.54.955.000,- (lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - o HERMAN JAYADI Alias AYAK DR 8108 sebesar Rp. 4.052.000,-;
 - o MULDAN Alias DHAN DR 8786 sebesar Rp. 5.195.000,-;
 - o MINAMSI DR 8183 sebesar Rp. 4.762.000,-;
 - o MARZUKI AFANDI Alias ANDI DR 8786 sebesar Rp. 7.090.500,-;
 - o MUHAMMAD NASRI Alias OGIK DR 8111 S sebesar Rp. 4.127.000,-;
 - o WINDA SUHARDI Alais TAMA DR 8669 Rp. 8.674.000,-;
 - o MUH. HASYM DR 8806 sebesar Rp. 6.141.000,-;
 - o AGUS WIJAYA Alias AGUS DR 8529 sebesar Rp. 6.556.500,-;
 - o SUHARDI DR 9904 sebesar 6.280.000,
 - o HALIM, sebesar Rp. 2.077.000,-;
- Bahwa uang tersebut terdakwa tidak setorkan ke UD Fortuna tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui pihak UD Fortuna ketika saksi Siti Ruwaedah menagih kepada para sales dan para sales mengatakan telah menyetor melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Pya



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang

Ad.1 Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur barang siapa bukan merupakan inti delik (*bestandeel delict*) dari Pasal 378 KUHP tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Nurul Hidayati dipersidangan dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* dalam dakwaan penuntut umum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa frasa “dengan maksud” pada unsur ini menunjukkan adanya “kesengajaan” pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya. Mengenai definisi kesengajaan dapat dijumpai dalam *Wetboek van Strafrecht 1809*, yaitu : “kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang". Lebih lanjut menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) unsur kesengajaan meliputi "*willens en wetens*" (menghendaki atau mengetahui). Pengertian "melawan hukum" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan melanggar hak subyektif orang lain. Sedangkan yang dimaksud "menguntungkan" baik diri sendiri ataupun orang lain adalah apabila ada suatu perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sejumlah uang atau barang untuk suatu maksud tertentu, dan selanjutnya si pelaku menggunakan barang atau uang tersebut untuk kepentingan sendiri maupun orang lain yang merugikan kepentingan si pemberi barang atau uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah karyawan UD Fortuna yang tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala gudang pada perusahaan tersebut adalah menerima dan mencatat keluar masuknya barang;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak berwenang menerima uang hasil penjualan dari para sales karena tugas terdakwa adalah sebagai kepala gudang, sedangkan yang memiliki wewenang untuk menerima uang hasil penjualan air minum dalam kemasan dari para sales adalah saksi SITI RUWAEDAH selaku kasir pada UD fortuna;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira jam 16.00 Wita di kantor UD. Fortuna, di Lingkungan Kekere Timur, Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, terdakwa mengambil uang hasil penjualan dari para sales dengan mengatas namakan saksi Ferdinan padahal saksi Ferdinan sama sekali tidak pernah meminta terdakwa untuk meminta hasil penjualan dari sepuluh sales tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat meminta uang setoran hasil penjualan dari para sales berpura-pura sedang menghubungi seseorang yang diakuinya adalah Bos FERDINAN. Karena hal tersebut para sales yakin dan menyerahkan uang setoran kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan yang telah dikumpulkan terdakwa dari para sales dan tidak disetorkan ke UD.Fortuna adalah sejumlah Rp.54.955.000,- (lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- o HERMAN JAYADI Alias AYAK DR 8108 sebesar Rp. 4.052.000,-;
- o MULDAN Alias DHAN DR 8786 sebesar Rp. 5.195.000,-;
- o MINAMSI DR 8183 sebesar Rp. 4.762.000,-;
- o MARZUKI AFANDI Alias ANDI DR 8786 sebesar Rp. 7.090.500,-;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o MUHAMMAD NASRI Alias OGIK DR 8111 S sebesar Rp. 4.127.000,-;
- o WINDA SUHARDI Alais TAMA DR 8669 Rp. 8.674.000,-;
- o MUH. HASYM DR 8806 sebesar Rp. 6.141.000,-;
- o AGUS WIJAYA Alias AGUS DR 8529 sebesar Rp. 6.556.500,-;
- o SUHARDI DR 9904 sebesar 6.280.000,
- o HALIM, sebesar Rp. 2.077.000,-;

Menimbang, bahwa uang tersebut terdakwa tidak setorkan ke UD Fortuna tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa diketahui pihak UD Fortuna ketika saksi Siti Ruwaedah menagih kepada para sales dan para sales mengatakan telah menyeter melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti jika terdakwa telah menerima uang setoran hasil penjualan dari para sales UD Fortuna dan uang tersebut tidak disetorkan ke UD Fortuna melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Hal ini menyebabkan UD Fortuna mengalami kerugian materiil sebesar Rp.54.955.000,- (lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang

Menimbang, bahwa sebagai bagian penting dari unsur Pasal 378 KUHP adalah perbuatan terdakwa dalam mengambil keuntungan dari korban secara melawan hukum harus dilakukan dengan salah satu perbuatan yang tersebut dibawah ini, yaitu :

- ☐ Nama palsu yaitu identitas pelaku yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya ketika melakukan perbuatan;
- ☐ Martabat palsu yaitu keadaan atau jabatan palsu yang tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya pada diri terdakwa, misalnya mengaku sebagai kontraktor, polisi, pegawai negeri atau jabatan lainnya;
- ☐ Tipu muslihat yaitu melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran-gambaran keliru tentang adanya urusan-urusan/pekerjaan, bahwa pelaku mempunyai hak atas sejumlah uang tertentu.
- ☐ Rangkaian kebohongan yaitu jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum jika pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira jam 16.00 Wita di kantor UD. Fortuna, di Lingkungan Kekere Timur, Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, terdakwa mengambil uang hasil penjualan dari para sales dengan mengatas namakan saksi Ferdinan padahal saksi Ferdinan sama sekali tidak pernah meminta terdakwa untuk meminta hasil penjualan dari sepuluh sales tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat meminta uang setoran hasil penjualan dari para sales berpura-pura sedang menghubungi seseorang yang diakuinya adalah Bos FERDINAN. Karena hal tersebut para sales yakin dan menyerahkan uang setoran kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Nota Penjualan air mineral warna merah muda, Sabtu, tanggal 14 September 2017 dari tuan AYAK, 8108 sebesar Rp. 4.052.000,-;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan air mineral warna merah muda, Sabtu, tanggal 14 Oktober 2017 dari tuan DHAN, DR 8052 sebesar Rp. 5.195.000,-;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan air mineral warna merah putih, 14 Oktober 2017, 8183 sebesar Rp. 4.762.000,-;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Penjualan air mineral warna merah muda, tanggal 14 Oktober 2017 dari tuan ANDI, 8786 sebesar Rp. 7.090.500,-;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan air mineral warna merah muda, Sabtu, tanggal 13 Oktober 2017 DR 8111 S dari tuan OGIK sebesar 4.127.000,-;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan air mineral warna merah muda, Sabtu, tanggal 14 Oktober 2017 dari tuan TAMA DR 8669 sebesar Rp. 8.674.000,-;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan air mineral warna merah muda, Sabtu, tanggal 14 Oktober 2017 dari tuan HASIM, DR 8806 sebesar Rp. 6.141.000,-;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan air mineral warna merah muda, Sabtu, tanggal 15 Oktober 2017 dari tuan AGUS, DR 8529 sebesar 6.556.500,-;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan air mineral warna merah putih, tanggal 13 Oktober 2017, 9904 sebesar 6.280.000,-;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan air mineral warna merah muda, tanggal 14 Oktober 2017 dari tuan HALIM, sebesar Rp. 2.077.000,-;

Oleh karena disita dari UD Fortuna dan merupakan dokumen milik perusahaan maka harus dikembalikan kepada UD Fortuna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ☐ Perbuatan Terdakwa merugikan perusahaan dan terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan perusahaan;

Keadaan yang meringankan:

- ☐ Terdakwa mengakui perbuatannya;
- ☐ Terdakwa menyesali perbuatannya;
- ☐ Terdakwa belum pernah dihukum;
- ☐ Terdakwa berjanji akan mengembalikan kerugian perusahaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Nurul Hidayati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan air mineral warna merah muda, Sabtu, tanggal 14 September 2017 dari tuan AYAK, 8108 sebesar Rp. 4.052.000,-;
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan air mineral warna merah muda, Sabtu, tanggal 14 Oktober 2017 dari tuan DHAN, DR 8052 sebesar Rp. 5.195.000,-;
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan air mineral warna merah putih, 14 Oktober 2017, 8183 sebesar Rp. 4.762.000,-;
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan air mineral warna merah muda, tanggal 14 Oktober 2017 dari tuan ANDI, 8786 sebesar Rp. 7.090.500,-;
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan air mineral warna merah muda, Sabtu, tanggal 13 Oktober 2017 DR 8111 S dari tuan OGIK sebesar 4.127.000,-;
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan air mineral warna merah muda, Sabtu, tanggal 14 Oktober 2017 dari tuan TAMA DR 8669 sebesar Rp. 8.674.000,-;
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan air mineral warna merah muda, Sabtu, tanggal 14 Oktober 2017 dari tuan HASIM, DR 8806 sebesar Rp. 6.141.000,-;
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan air mineral warna merah muda, Sabtu, tanggal 15 Oktober 2017 dari tuan AGUS, DR 8529 sebesar 6.556.500,-;
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan air mineral warna merah putih, tanggal 13 Oktober 2017, 9904 sebesar 6.280.000,-;
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan air mineral warna merah muda, tanggal 14 Oktober 2017 dari tuan HALIM, sebesar Rp. 2.077.000,-;Dikembalikan kepada UD Fortuna melalui saksi Ferdinan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018, oleh kami, Putu Agus Wiranata, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Fita Juwati, S.H., Eliz Rhami Zudistira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHALIL, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Suryo Dwiguno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fita Juwati, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

Eliz Rhami Zudistira, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHALIL, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)